



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 035 Tahun 2006**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK
KETENAGALISTRIKAN BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN SUB BIDANG KONSTRUKSI**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094 K/30/MEM/2003 Tanggal 19 September 2003 tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, dan sesuai dengan hasil kesepakatan Forum Konsensus Nasional Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik tanggal 19 Desember 2005, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Konstruksi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3317);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3394) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4469);
 5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005 tanggal 5 Desember 2005;

6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan ;
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1094 K/30/MEM/2003 tanggal 19 September 2003 tentang Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR LATIH KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG PERENCANAAN DAN SUB BIDANG KONSTRUKSI.

Pasal 1

Menetapkan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik sebagai berikut :

- a. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan terdiri dari Sub Bidang Perencanaan Operasi dan Sub Bidang Perencanaan Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A dan Lampiran I B;
- b. Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi terdiri dari :
 1. Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
 2. Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
 3. Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
 4. Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU)
 5. Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
 6. Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara (PLTU – BB)
 7. Sub Bidang Konstruksi Pembangkit Listrik Tenaga Uap Minyak (PLTU – M)sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, II B, II C, II D, II E, II F dan Lampiran II G,

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Memberlakukan Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.

Pasal 3

Standar Latih Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan dan Sub Bidang Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2006

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,




PURNOMO YUSGIANTORO

LAMPIRAN I A : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 035 Tahun 2006

TANGGAL : 2 Juni 2006

**STANDAR LATIH KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

SUB BIDANG PERENCANAAN OPERASI

BUKU I.1

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2006**

LAMPIRAN I B : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 035 Tahun 2006

TANGGAL : 2 Juni 2006

**STANDAR LATIH KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

SUB BIDANG PERENCANAAN PEMELIHARAAN

BUKU 1.2

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2006**

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 035 Tahun 2006
TANGGAL : 2 Juni 2006

**STANDAR LATIH KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

**SUB BIDANG KONSTRUKSI
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR
(PLTA)**

BUKU II.A

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2006**

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 035 Tahun 2006

TANGGAL : 2 Juni 2006

**STANDAR LATIH KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

**SUB BIDANG KONSTRUKSI
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA DIESEL
(PLTD)**

BUKU II.B

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2006**

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 035 Tahun 2006
TANGGAL : 2 Juni 2006

**STANDAR LATIH KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

**SUB BIDANG KONSTRUKSI
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS
(PLTG)**

BUKU II.C

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2006**

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 035 Tahun 2006

TANGGAL : 2 Juni 2006

**STANDAR LATIH KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

**SUB BIDANG KONSTRUKSI
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP
(PLTGU)**

BUKU II.D

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2006**

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 035 Tahun 2006
TANGGAL : 2 Juni 2006

**STANDAR LATIH KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

**SUB BIDANG KONSTRUKSI
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI
(PLTP)**

BUKU II.E

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2006**

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 035 Tahun 2006
TANGGAL : 2 Juni 2006

**STANDAR LATIH KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

**SUB BIDANG KONSTRUKSI
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP-BATU BARA
(PLTU-BB)**

BUKU II.F

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2006**

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 035 Tahun 2006

TANGGAL : 2 Juni 2006

**STANDAR LATIH KOMPETENSI
TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN
BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK**

**SUB BIDANG KONSTRUKSI
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP-MINYAK
(PLTU-M)**

BUKU II.G

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2006**